

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tendean nomor Telp. 91004 PURBALINGGA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2653/103.23/08/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI MAJATENGGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan yayasan Pertiwi Desa Majatengah No.01/TKP/Krt/1989 tanggal 15-9-1989

Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman-Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20-Oktober 1997

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan: Dharma Wanita
- Alamat : Desa Majatengah Kcc. Kemangkon

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Pertiwi Majatengah

Alamat : Desa Majatengah Kcc. Kemangkon

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal: 28 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purbalingga



Des. SURATNO Ht. M.M.
NIP. 130891207

Dikdasi